



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 209 /2026

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
DANUM BELUM KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan a.n. YOGA PRASETIANTO UTOMO, S.STP.,MM, maka dipandang perlu diangkat Pelaksana Tugas (Plt) yang baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Danum Belum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat **ENGELBERT HOPMAN** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum.
- KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban untuk memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan serta tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati Barito Selatan dan/atau Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Danum Belum.
- KEEMPAT : Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Danum Belum Kabupaten Barito Selatan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 September 2026, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 3 (Tiga) bulan.
- KELIMA : Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Danum Belum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Danum Belum Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan terpilihnya Direktur definitif.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Juli 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Saudara. ENGELBERT HOPMAN di Buntok.